



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Amrun bin Yunis, tempat dan tanggal lahir Pinjo Layang, 13 Juni 1960, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S1), pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. SMKN 1 Bengkulu Selatan, RT.16, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

Desmalinda binti Anwar Yunus, tempat dan tanggal lahir Manna, 18 Desember 1968, agama Islam, Pendidikan Strata 1 (S1), pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. Buldani Masik, RT.07, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal 13 Mei 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2008 dengan wali nikah kakak kandung

Hlm. 1 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, status duda ditinggal mati dengan janda cerai, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 340/II/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 01 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jl. SMKN 1 Bengkulu Selatan, RT.16 Kel. Ibul selama lebih kurang 4 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Buldani masik, Rt.07, Kel. Ibul, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, kemudian sejak bulan November 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Masalah anak-anak;
 - b. Masalah keuangan;
 - c. Termohon selalu merasa benar sendiri;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Oktober 2018, (Pemohon pulang ke rumah Jl. SMKN 1 Bengkulu Selatan, RT. 16, Kel. Ibul. Sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Jl.Buldani Masik, RT.07, Kel. Ibul), selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 8 bulan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

Hlm. 2 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat ijin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Pemohon bekerja;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Selatan Nomor 821.2/242, tanggal 22 April 2019;

Bahwa Termohon juga sebagai PNS sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Termohon bekerja dan Termohon telah menyerahkan surat keterangan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Selatan Nomor 752 tahun 2019, tanggal 08 Juli 2019;

Bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dengan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Manna, yaitu Marlin Pradinata, S. HI., MH (Hakim pada Pengadilan Agama Manna) dengan penetapan Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator yang mana mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakanlah surat

Hlm. 3 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tertanggal 18 Mei 2019, sebagai berikut:

1. Benar kalau saya menikah dengan penggugat pada tanggal 24 Juni 2008 dan sampai gugatan ini masuk ke pengadilan agama usia pernikahan kami sudah berumur 10 tahun 10 bulan lebih;
2. Benar dalam pernikahan ini kami tidak di karuniai keturunan;
3. Benar setelah menikah saya dan anak-anak saya ikut tinggal di rumah beliau di Jln. SMK Manna selama lebih kurang 4 tahun, kemudian saya beserta anak saya pulang kerumah Saya di Perumnas Kayu Kunyit lantaran saya dan anak-anak saya di usir secara halus oleh anak-penggugat yang bernama Eva. Setelah itu demi untuk mencari ketenangan saya dan pengugat sepakat untuk membuat rumah sendiri di jalan Buldani Masik, untuk membantu penggugat membangun rumah tersebut saya meminjam uang bank sebesar RP.110.000.000 dengan jangka waktu 10 tahun dan saat ini pinjaman tersebut baru berjalan sekitar lebih kurang 6 tahun. Kemudian kami bersama sama membangun rumah yang sempit kami tempati bersama selama lebih kurang 2 tahun sampai keretakan hubungan kami kembali terjadi karena masalah anak beliau kembali yang bernama eva;
4. Keadaan hubungan kami selama pernikahan tidak pernah terjadi keributan karena saya lebih memilih diam dalam menanggapi semua masalah dengan harapan dengan berjalanya waktu semua akan jadi baik. Kalau dikatakan selama pernikahan kami rukun dan harmonis selama 7 th saya katakan mungkin ya mungkin juga tidak, sebab seorang istri yang hidup dengan suami namun tidak mengetahui penghasilan suami baik itu gaji, gaji 13, THR, hasil kebun, Hasil ternak itu bisa dikatakan hidup bahagia dan nyaman, namun saya selalu berprasangka baik dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, saya tidak menuntut untuk itu karena untuk mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak saya cukup dengan penghasilan saya sendiri, terakhir sebelum gugatan ini di sampaikan saya

Hlm. 4 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih uang belanja sama penggugat sebesar 250.000 rupiah per minggu untuk kebutuhan dapur selama 1 minggu, kalau ada yang kurang terkadang saya beli sendiri dengan uang saya atau saya kasih tahu beliau dan beliau membelikan sendiri;

5. Benar pada bulan Nopember 2017 terjadi pertengkaran lantaran anak beliau yang bernama eva, pertengkaran bukan sering terjadi tapi baru pertama itu terjadi sejak 10 tahun menikah karena saya merasa tidak dihargai sebagai ibu sekaligus sebagai istri;
6. Benar penyebab pertengkaran itu masalah anak, bukan masalah keuangan karena seperti yang saya katakan terdahulu saya tidak pernah tahu berapa penghasilan suami selama pernikahan, saya sudah membiasakan diri untuk menerima kenyataan asal di rumah masih ada yang bisa di makan dan di masak, bahkan setiap bulan saya tidak pernah nanya tentang gaji walau saya itu masuk dalam daftar gaji beliau, saya juga tidak pernah nanya dan peduli berapa hasil panen sawitnya bahkan nanya kapan panen saja saya tidak tanya, saya sudah ikhlas menjalani hidup seperti itu karena alhamdulillah saya masih beliau kasih makan, apa keinginan saya di luar makan di rumah alhamdulillah bisaukupi dengan penghasilan saya sendiri;
7. Kalau penggugat mengatakan saya mau menang sendiri benar kata beliau tapi tidak kata saya. Sebab sebelum keributan itu terjadi antara saya dan penggugat sudah berembuk dan sudah ada kesepakatan bersama namun kesepakatan itu tidak dilaksanakan dan pengugat seolah mengulur waktu untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi;
8. Benar setelah terjadi keributan antara saya dan penggugat lantaran masalah anak penggugat. Setahun kemudin tepatnya tanggal 2 Oktober 2019 antar saya dengan penggugat kembali terjadi selisih paham gara-gara WA dari anak beliau di HP beliau yang isinya menyakitkan hati saya dan WA tersebut sudah berada di HP beliau lama namun tidak dihapus. {isi WA terlampir }. saya tidak tahu apa maksud penggugat tidak menghapus pesan itu, sehingga terjadi pertengkaran pia WA dengan anak Penggugat;
9. Bukan tanggal 1 Oktober 2019 akan tetapi tanggal 3 Oktober 2019 benar penguguat pergi meninggalkan saya di rumah sendiri sampai saat ini dengan tanpa ada tanggungjawab satu sen pun padahal di dalam gaji

Hlm. 5 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beliau ada hak saya sebagai istri yang masuk dalam daftar gaji beliau, saya sangat berharap bapak hakim yang terhormat dapat mempertimbangkan apa yang menjadi hak saya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. selama pergi meninggalkan rumah penggugat sering pulang kerumah di saat saya tidak ada di rumah;

10. Sejak terjadi pertengkaran ini tidak ada lagi keluarga yang berusaha untuk mendamaikan kami yang ada saya yang memanggil penggugat untuk pulang ke rumah kami dan berbicara langsung dengan beliau untuk mencari jalan terbaik, namun penggugat mengatakan kalau dia sudah gagal menjadi imam sekaligus pemimpin dalam rumah tangga ini dan berata “ KALAU AKU NIDAU NCEGHAIKA KAMU ANAK-ANAK AKU NIDAU ENDAK AGI BEBUNYI DENGAN AKU “ berdasarkan pernyataan ini lah bapak hakim yang terhormat saya sebagai tergugat menerima dengan ikhlas perceraian ini dan memohon agar proses ini cepat di selesaikan dengan baik;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 25 Juni 2019, sebagai berikut:

1. Salah menurut buku nikah kami menikah pada hari Kamis, tanggal 24 juli 2008;
2. Benar dalam pernikahan kami tidak dikaruniai keturunan;
3. Benar setelah pernikahan kami hidup serumah di jl. SMKN 1 BS ± 4th, kemudian tergugat meninggalkan rumah dengan membawa seluruh barang-barang tergugat dengan posisi saya sedang tidak dirumah, tergugat belum pernah minta izin untuk keluar rumah sebelumnya dan tidak pernah terjadi pertengkaran sebelumnya. Setelah itu saya temui beliau dirumahnya di perumnas Kayu Kunit, penggugat menanyakan kepada tergugat apa penyebab keluar dari rumah, tergugat menyatakan diusir secara halus oleh anak saya Eva, sementara anak saya Eva tidak tinggal satu rumah dengan kami, dia tinggal bersama suaminya di Jakarta, dan saya sampaikan kepada beliau bahwa “kalau bukan saya yang usir tidak perlu di dengarkan atau ditanggapi karena kamu itu ikut saya”, tetapi beliau tetap tidak mau kembali lagi kerumah di SMKN 1 BS. Karena beliau tidak pernah kembali kerumah, saya sempat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat, tetapi

Hlm. 6 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat datang kepada saya untuk bisa kembali membina rumah tangga dengan saya dan mengajak saya membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal baru kami nanti. Melalui mediasi keluarga akhirnya kami bisa rukuk kembali walau berat bagi kedua anak saya nia dan tria, tetapi setelah di mediasi kakaknya Eva akhirnya mereka bisa menerima. Untuk membuat rumah kami di jl. Buldani Masik beliau mengajukan pinjaman ke Bank sebesar Rp. 110.000.000,- tetapi yang terpakai untuk membangun rumah hanya sebesar Rp. 55.500.000,-, tanah rumah saya kredit dengan adik saya selama 4,5 tahun, dana lainnya untuk membangun rumah diambil dari sisa gaji sehingga rumah itu selesai 1 pintu, yang satu pintu lagi belum selesai. Rumah yang kami bangun luasnya 12x12M. Sisa pinjaman tergugat di gunakan tergugat itu sendiri yang saya tahu untuk membayar DP naik haji sebesar Rp. 25.000.000,- yang lainnya saya tidak tahu;

4. Untuk masalah gaji, awalnya saat gaji masih di terima secara langsung dalam artian belum masuk rekening, gaji yang ada di serahkan ke tergugat, penggugat hanya mengambil uang bensin. Setelah gaji masuk kerekening saya hanya ambil kebutuhan saja tidak saya keluarkan semua secara langsung. Kami kepasar bersama biasanya 1minggu 2x , setiap kepasar saya beri uang RP. 200.000,- - Rp. 300.000,- tergantung dengan kondisi kebutuhan rumah, ini hanya uang untuk membeli sayur, sedangkan untuk beras, listrik rumah dan gas semua sudah saya siapkan dirumah hanya itu yang mampu penggugat beri dari sisa gaji yang dipotong Bank. Untuk hasil kebun sawit tidak pernah saya berikan ke tergugat karena untuk membiayai kuliah anak saya dikarenakan kebun sawit tersebut di bangun disaat masih dengan ibu anak-anak saya. Masalah THR di keluarkan untuk kebutuhan lebaran yang sisanya masih direkening, dari sisa-sisa gaji dan THR itu di gunakan untuk membantu pembangunan rumah bukan digunakan penggugat sendiri. Masalah ternak yang di pelihara oleh saudara sepupu saya yang di dusun Puding, itu ternak yang di beli dari sisa pensiunan istri saya yang dahulu, kalau berkembang biak dengan baik itu rencana saya untuk kami sekeluarga, tapi kalau perjalannya keluarga seperti ini, agar jelas statusnya itu ternak anak saya karena di beli dari sisa pensiunan ibunya Eva dahulu sebesar Rp. 5.000.000,-.

Hlm. 7 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Benar pada tanggal 1 November 2017 keributan di luar nalar saya, gara-gara anak saya Eva belum pindah dari rumah yang kami tempati. Sementara anak saya Eva ini tidak menetap/tinggal di manna sebelumnya. Kronologis kejadian begini : biasanya tergugat dan anaknya makan sebelum magrib, sedangkan kami makan setelah magrib. Pada malam itu sesudah isya anak saya Eva sedang mencuci piring tergugat kedapur mau makan, dikeluarkan oleh anak saya gulai/lauk dan diambilkan piring di berikan kepada tergugat, tergugat langsung mengambil dan melemparkannya ke dinding sehingga pring dan tempat gulai hancur berantakan, anak saya Eva terkejut dan termangu melihat kejadian tersebut. Dari dapur tergugat masuk ruang keluarga membanting 2 buah kursi didepan saya hingga pecah dan tidak dapat digunakan lagi, terus kedepan di teras rumah tergugat berteriak-teriak dengan suara yang keras sambil mencaci maki anak saya, teriakannya sangat keras sehingga dapat didengar oleh tetangga dan membuat tetangga keluar dan melihat, saya tetap sabar dan mengingatkan tergugat untuk berhenti berteriak malu sama tetangga. Untuk masalah gulai / lauk waktu itu ayam campur jengkol, karena biasanya tergugat sudah makan sebelum magrib maka dimakanlah jengkolnya semua dan menyisahkan 2 potong ayam tergugat tidak terima dan terjadilah kejadian tadi. Akhirnya anak cucu saya malam itu juga saya suruh pulang kerumah kami di Jl. SMKN 1 BS walaupun malam itu dalam keadaan hujan deras;
6. Penggugat juga akui penyebab tergugat sampai berbuat kasar begitu adalah karena anak, tergugat tidak sanggup anak saya menumpang sementara di rumah, sedangkan anak tergugat tinggal bersama kami tidak menjadi masalah bagi saya, karena sudah saya anggap sebagai anak. Seperti penggugat jelaskan diatas masalah keuangan belum terjadi keributan tetapi tergugat pernah menyatakan keuangan yang diberi sangat sedikit, padahal menurut saya sudah cukup untuk kehidupan pegawai yang penghasilan pas-pasan. Juga beliau tergugat sudah berapa kali mengajak saya untuk beli mobil dan pergi umroh, karena saya tidak punya uang, sayapun menjawab “ silahkan belilah mobil dan pergilah umroh kalau

Hlm. 8 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang kamu ada uang". Sisa gaji dan lainnya sudah di pakai dalam penyelesaian rumah yang kami tempati di Jl. Buldani Masik;

7. Menurut penggugat, tergugat mau menang sendiri karena tidak mau dengar apa yang saya katakan. Seperti yang saya singgung di point 3 tergugat dalam menyelesaikan masalah langsung sesuai keinginan tergugat. Tergugat tanpa bilang apa-apa langsung meninggalkan rumah yang kami tempati, pulang kerumahnya yang mana menurut tergugat itu benar padahal menurut hukum adat dan hukum agama lari atau pergi dari rumah sedangkan suami tidak tahu permasalahannya suatu hal yang tidak di benarkan. Untuk masalah anak saya yang menumpang sementara melahirkan beberpa waktu setelah melahirkan tergugat tidak sanggup;
8. Benar antara penggugat dan tergugat terjadi keributan gara-gara WhatsApp (WA) anak saya Tria sekitar akhir September 2018. WA itu dikirim anak saya Tria sebelum saya berangkat ke Jakarta untuk menemani tergugat membawa anaknya berobat. WA tersebut dikirim anak saya sebagai bentuk protes kepada saya. Dimana ketika tergugat sakit dan masuk rumah sakit saya urusi dengan baik sebagai istri saya dan ketika anaknya sakit saya juga urusi dengan baik. Sampai ketika saya pamit kepada anak-anak saya berangkat ke Jakarta untuk menemani tergugat membawa anaknya berobat. Disitulah anak bunsu saya Tria protes kepada saya dan sedikit mengingatkan saya akan kejadian yang terjadi dengan anak-anak saya bersama tergugat. WA tersebut sudah saya balas dengan anak saya melalui telpon dan WA dikirim di Hp tidak saya hapus. Pulang Kami dari Jakarta beberapa hari kemudian anak bunsu saya Tria mendapat WA dari saya, karena dia baca dan bahasa yang di gunakan sedikit tidak wajar untuk bapak dan anak gadis serta cara penulisannya tidak seperti biasanya , maka anak saya Tria tahu itu bukan WA dari saya Bapaknya. Disitulah anak saya Eva menelpon saya untuk bertanya masalah WA apa sudah saya tau masalah keributan di WA, saya jawab " tidak tahu". Setelah saya (penggugat) tahu antara anak saya dengan tergugat terjadi keributan di WA, saya bertanya kepada istri saya (tergugat) " apa tujuan kamu kirim WA ke-anak saya yang kalimatnya seolah-olah dari saya ?" , tergugat menjawab " tujuannya baik, kalau itu salah tergugat minta maaf", ketika dia

Hlm. 9 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan meminta maaf saya pun memaafkan. Akan tetapi rupaya tergugat terus melanjutkan keributan atau mengirim WA kepada anak saya sebagai saya. Melihat hal tersebut saya menilai niat tergugat sengaja untuk mengadu saya dengan anak saya supaya hubungan saya dan anak saya tidak harmonis, karena jika tidak kenapa dia tidak membalas WA dengan menggunakan nama atau Hp tergugat sendiri. Akhirnya saya hapus semua WA yang ada di Hp saya dan Kunci Hp saya ganti agar keributan ini tidak berlanjut. Rupanya hal tersebut salah menurut tergugat mungkin karena tergugat belum puas bertengkar/ribut dengan anak saya, sehingga tergugat merasa kesal Hp saya dirusak sampai bagian belakangnya bengkok dan penyot, karena tergugat tidak bisa membuka Hp saya lagi, Hp tersebut habis batre sedang dicas dan saya tinggal kekantor. Ketika pulang dari kantor tergugat memanggil saya “ sini duduk !”, saya duduk dan beliau menyampaikan “ kamu ini masih anggap aku istri atau tidak ? ” , jawab saya “ masih oleh karena itu kita masih tinggal serumah ”, setelah itu tergugat memberi ultimatum kepada saya “ berpikirlah dan berdo'alah saya ingin kesimpulannya setelah Magrib”. Setelah magrib tergugat memanggil saya, saya berikan kesimpulan “ Kalau rumah tangga kita akan seperti ini terus lebih baik kita berpisah”. Tergugat menjawab “ baik kamu saya terima dengan Bismillah dan kamu saya lepas dengan Bismillah “, “Mulai malam ini kamu tidak boleh lagi tidur dikamar, silahkan tidur dikamar tengah atau di tempat lain dimana kamu suka”, setelahnya tergugat menyatakan “ Barang yang saya beli tidak boleh di ganggu gugat atau tidak boleh penggugat pakai lagi”, bahan makanan sayur, perlengkapan dapur pagi itu tergugat ganti semua dengan yang baru, yang kami beli bersama tergugat singkirkan, saya tidak di benarkan lagi makan masakan tergugat, sehingga saya pulang kerumah saya Jl. SMKN 1 BS;

9. Benar saya meninggalkan tergugat pada tanggal 3 Oktober 2018 dan tidak pernah saya beri uang sepeser pun, karena bagi saya tergugat merasa hebat walau ditinggalkan penggugat dia tetap bisa hidup karena dia punya gaji dan punya sertifikat, yang mana penggugat pun tidak tau berapa jumlah gaji dan sertifikasinya. Itulah sebabnya tergugat seenaknya saja mengusir pengugat dari rumah dengan semua barang kami sudah dibagi,

Hlm. 10 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang saya di letakkan di kamar tengah. Penggugat merasa sakit di usir dari rumah, dulu anaknya sekarang penggugat juga diusir dari rumah kami;

10. Betul sejak pertengkaran itu tidak ada lagi keluarga yang mau mendamaikan/mediasi kami. Karena menurut keluarga hal itu sudah tidak mungkin dimediasi oleh keluarga lagi karena dulu sudah pernah di damaikan sehingga keluarga beranggapan sudah tidak perlu dilakukan.

Saya mengaku betul saya gagal menjadi imam yang baik dalam keluarga kami, buktinya semua hal ini terjadi. Dan TIDAK BENAR kalau saya mengatakan “kalau saya tidak menceraikan tergugat maka anak-anak saya tidak mau bicara dengan saya”, dikarena semua keputusan saya yang ambil, bukan anak-anak saya, karena saya yang menjalaninya. Bercerai atau tidak bercerai saya dengan tergugat, anak-anak saya tetap akan bicara dengan saya karena saya adalah orang tua satu satunya bagi anak-anak saya;

Berdasarkan fakta yang ada penggugat sudah siap dan mantap untuk bercerai dengan tergugat dengan pertimbangan melihat sikap tergugat terhadap saya dan anak-anak saya. Menurut penggugat jika tidak bercerai dengan tergugat akan menghadapi 2 kemungkinan:

1. Saya masuk penjara kalau saya tidak bisa mengontrol emosi dan terjadilah KDRT;
2. Saya bisa mati berdiri kena serangan jantung atau darah tinggi karena menahan emosi;

Demikianlah Bapak/Ibu majelis hakim yang terhormat dapat menyimpulkan dari uraian diatas dan dapat memberikan keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa atas replik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik secara tertulis, sebagai berikut:

POIN 3

- A. Benar setelah lebih kurang 4 tahun menikah saya tinggal di rumah beliau di Jl. SMKN Manna kemudin saya pulang kerumah saya di Perumnas kayu kunyit,tapi saya dan anak-anak saya pergi tidak dalam keadaan beliau tidak ada dirumah,beliau ada dirumah saat kami sedang berkemas dan

Hlm. 11 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sudah bilang pada beliau pada malam sebelum kami berangkat bahwa saya akan membawa ke 2 anak saya pulang kerumah kami namun penggugat tidak menjawab apa-apa;

B. Memang keputusan saya untuk membawa anak-anak saya pulang kerumah kami di prumnas kayu kunyit tidak diawali dengan keributan sebab seperti yang saya katakan dari awal, selama hidup bersama beliau saya lebih banyak memilih diam walau apapun yang saya dan anak-anak saya rasakan, saat itu terasa betul dengan kami kalau kami hidup menumpang, saya selalu berusaha memberi pengertian kepada anak-anak saya dan dapat bersabar menerima semua perlakuan mereka;

C. Benar saat saya membawa anak-anak saya pergi meninggalkan rumah penggugat waktu itu Eva tinggal di Jakarta akan tetapi Eva mengeluarkan kalimat yang nadanya mengusir melalui adiknya Tria lewat telepon dan Tria yang mengatakan pada saya. Saat itu penggugat mendengar pesan yang disampaikan tersebut namun tidak ada satu kata pembelaan sedikitpun untuk saya yang keluar dari mulut penggugat untuk menahan kepergian kami;

D. Benar setelah saya pergi dari rumah penggugat, penggugat sudah memasukkan gugatan cerai terhadap saya, namun saya bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan itu akhirnya saya meminta keluarga untuk berkumpul mencari jalan terbaik dan meminta kepada beliau untuk membatalkan gugatan tersebut, hal itu saya lakukan karena saya ingat janji saya pada beliau, pada saat beliau melamar saya, saya terima lamaran beliau dengan Basmala dan dengan 2 janji:

1. Saya berjanji pada beliau siap untuk mati ketiga di tangan beliau sebab kalau saya tidak mati di tangan beliau berarti saya akan menjanda lagi untuk ke 2 kalinya;
 2. Saya berjanji pada beliau kalau saya akan buktikan keseriusan saya untuk hidup bersama beliau dan akan mendukung beliau untuk menyekolahkan anak-anak beliau sampai ke tiga putri beliau menjadi sarjana;
- Bapak hakim yang terhormat ternyata janji saya yang pertama tidak dapat terpenuhi karena mau atau tidak mau saya akan kembali menjadi janda, namun saya tetap bersyukur janji saya yang kedua terkabul

Hlm. 12 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga anak beliau sudah jadi sarjana dan kuliah di Jakarta semua. saya senang biar bagaimanapun rumitnya hubungan kami namun pendidikan anaknya tidak ada yang terbengkalai;

Begitu juga dengan anak-anak saya, ke duanya suda selesai sekolah dan sudah berkeluarga. satu tamatan STIT Q MANNA, satu tamatan STM Murau Pulutan Seginim. saya tidak ngiri pak hakim Cuma menjelaskan kenyataan, saya bersyukur karena memang itu batas kemampuan saya dan anak-anak saya;

E. Benar melalui mediasi keluarga untuk mencari jalan tengah dan untuk kenyamanan kami sepakat untuk membangun rumah bersama sebab rumah yang ada di jln. SMK bukan rumah yang kami bangun bersama. Benar juga untuk membantu beliau membangun rumah tersebut saya pinjam uang di BANK BPD sebesar RP.110.000.000. akan tetapi kalau uang itu terpakai Cuma Rp.55.500.00 itu saya tidak tahu pak hakim. Yang saya tahu setelah uang itu cair ATM saya berikan pada beliau dan saya tidak mengoreksi berapa uang yang beliau Tarik dan belanjakan. Kalau memang itu benar tolong penggugat perhatikan bukti pembelanjaan tersebut;

F. Benar kalau tanah yang kami tempati untuk membangun rumah itu di kridit sama adik beliau akan tetapi saya tidak tahu berapa lama dan berapa harga tanah tersebut. Karena saya tidak terlalu koreksi dan beliau tidak cerita pada saya, sebab itulah kebiasaan beliau yang sudah pernah saya ceritakan;

POIN 4

A. Penggugat memberikan uang pada saya Rp.250.000. per minggu saat mau pergi kepasar dan kami memang kepasar bersama, itu terjadi satu minggu sekali bukan 2 kali, yang dua kali seminggu yaitu saat eva beserta keluarganya tinggal bersama kami, karna uang RP. 250.000 itu jauh sekali kurangnya untuk jata 1 minggu setelah anggota bertambah 4 orang, bahkan saat terakhir sekali kami pergi kepasar penggugat tidak memberikan uang pada saya akan tetapi saya yang ambil barang belanja

Hlm. 13 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggugat ada di belakang saya membayar barang yang saya ambil, serius ini pak..... demi Allah saya nggak bohong.....!!!!;

- B. Memang benar untuk kebutuhan listrik, beras dan gas dibayar sendiri oleh penggugat sebab kalau mau dengan uang Rp.250.000 juga jelas nggak cukup, untuk belanja lauk dan sayuran jata satu minggu aja itu terkadang masi saya tambah dengan uang saya sendiri;
- C. Hasil sawit memang tidak di perlihatkan pada saya dan saya tidak menuntut untuk itu, memang sawit itu sudah ada saat saya menikah dengan beliau karena itulah saya tidak ambil pusing itu memang milik mereka walau saat itu saya adalah istrinya yang melayani dia membuat dia enak makan nyaman tidur dan memperhatikan dia. Selain itu saya komitmen pada janji saya mau melihat anak-anak beliau selesai kuliah dan jadi berhasil;
- D. Masalah uang THR benar2 tahun terahir ada diberikan pada saya sebesar RP.300.000 untuk membeli kue lebaran, kemudian beliau kirim ke Jakarta untuk membeli baju lebaran anak beliau yang saya tidak tahu berapa nominalnya, sementara untuk saya dan anak-anak saya Alhamdulillah masi bisa saya penuhi sendiri;
- E. Masalah hewan ternak yang di beli dari uang pensiun istri beliau yang pertama. Tolong penggugat jelaskan kapan istri beliau yang pertama meninggal sebab istri ke dua bukan PNS dan kapan ternak itu di beli. Setahu saya ternak itu di beli saat sudah bersama saya. Tapi tidak masalah tujuan beliau membeli ternak itu untuk kebutuhan keluarga dan sekarang sudah terpenuhi sebab saya dengar saat beliau menikahkan putri beliau yang kedua pada bulan April 2019 tadi beliau motong sapi 2 ekor.pestanya di rumah beliau di SMK dan saya juga baru menikahkan putra saya di rumah kami pada bulan Januari 2019 hanya pesta kecil-kecilan tidak motong sapi tapi motong kambing lantaran anak saya yang sulung aqiqah putranya. pesta pernikahan putra saya, saya laksanakan sendidri lantaran penggugat sudah pergi saat rencana lamaran yang di laksanakan tgl 16 Oktober 2018 sedang penggugat pergi dari rumah tanggal 3 Oktober 2018;

KRONOLOGIS KEJADIAN PADA POIN 5

Hlm. 14 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Kami pindah kerumah kami yang di jalan Buldani Masik pada bulan Pebruari 2016, lebaran idul fitri tahun 2016 dan 20017 semua anak-anak beliau,menantu dan cucu-cucu pulang dan kumpul di rumah kami, semua aman-aman saja, kami bahagia,sekitar 4 hari lebaran suami saya minta saya untuk membuat perinan kertas yang bertuliskan RUMAH DIJUAL , beliau menjelaskan pada saya kalau rumah yang di SMK akan di jual dan uangnya akan dibagikan kepada ke 3 putrinya, sebetulnya saat itu saya merasa nggak enak karena suami saya mengambil keputusan itu tanpa mengajak saya untuk berembuk padahal saya adalah istri beliau. Lataran itu bukan rumah saya dan saya tidak punya hak di situ maka saya tidak berkomentar,keinginan beliau saya turuti dan rumah tersebut di pasang merek akan dijual;
- B. lebaran haji th 2017 si eva pulang lagi kerumah kami, semula eva ini tinggal di Bengkulu di rumah mertua, saat itu si eva ini sedang hamil tua anak yang ke 3, lantaran 2 cucu beliau ini lahir di Jakarta dan saya tidak melihat kelahiran nya, maka saya ajaklah si eva ini untuk melahirkan anak ke 3 nya di rumah kami, saya katakana pada eva “wa, kaba melahirkanka kelau di sini sajau, kalau kaba melahirkan di Bengkulu tidak ada yang ngurus karena besan perempuan sudah meninggal, kalau pun bapak dengan bunda ke Bengkulu tidak akan bisa lama karena terikat tugas”. (saya bicarakan ini dengan eva di dalam kamar); Waktu itu si eva belum memberi kepastian mau atau tidak mau, seminggu lebaran si eva bersama anak dan suaminya pamitan mau pulang ke Bengkulu lagi. Seperti biasa saya saat anak-anak beliau akan kembali ketempatnya baik itu masih kulia atau pulang kerumah mertuanya saya selalu mempersiapkan oleh-oleh untuk mereka bawa pulang, eva kami beri beras 2 kaleng ,cabe, sayuran bahkan daging saat lebaran haji itu sudah saya masak rendang,masak kecap dan mereka bawa untuk bekal di jalan;
- C. Ternyata setelah berkisar satu minggu si Eva ini di Bengkulu kemudian dia bersama anak dan suaminya pulang lagi kerumah kami dengan membawa beberapa koper besar, melihat itu saya tidak banyak komen bahkan bersyukur berarti dia amau melahirkan di tempat saya;
- D. Waktu berjalan dan eva melahirkan putra ketiga dengan selamat dan sehat saya pun puas bisa melihat langsung kelahiran cucu dan ikut

Hlm. 15 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus keperluannya terutama makan eva dan keluarganya bahkan saat saya akan berangkat sekolah bukan hanya makanan yang saya siapkan di almari bahkan air panas untuk mandi eva pun sudah saya pesiapkan;

E. Setelah cucu berumur 2 minggu saya mendapat berita dari kakak saya kalau eva mengatakan bahwa dia, adik-adik dan ayahnya sudah sepakat untuk menjual rumah mereka yang di SMK dan si eva beserta anak dan suaminya mau tinggal bersama kami dengan alasan MAU NUNGGUI BAPAK;

F. Mendengar berita tersebut malamnya saya Tanya suami saya, “bener kalau eva mau tinggal disini... ?” suami saya menjawab “aku nidau keruan buk rencana itu” saya jawab “Kalau begitu coba bapak ngomong sama eva keputusan itu kurang tepat dan masalah ini di luruskan biar tidak menjadi besar dan tidak menjadi beban pemikiran,sebaiknya Rumah kita yang di SMK jangan di jual karena rugi kalau di jual bikin rumah itu susah,kalau memang wa tidak mau lagi kembali kerumah mertuanya di Bengkulu dan mau tinggal di manna biarlah,suruh mereka menempati rumah itu, tapi jangan tinggal serumah dengan kita agar tidak terjadi keributan,sebab biar bagaimanapun yang namanya tinggal serumah dengan anak yang sudah menikah itu tidak bagus,biar mereka nyaman dan kita nyaman suruhlah mereka menunggu di sana semua barang masih lengkap tinggal tunggu aja,”;

Memang tidak satupun barang yang di ambil di rumah itu karena barang yang ada di rumah kami adalah barang saya yang saya bawa dari prumnas;

waktu itu suami eva ini sedang tidak bekerja maka saya bilang pada suami saya “ masalah makan dan keperluannya kamu bantula aku tidak akan marah kan uang kamu ada pada kamu semua, cukupilah kebutuhan mereka jangan sampai ada yang kurang terutama susu buat cucu-cucu.”Penggugat menjawab “ya, benar kata kamu,nanti kita ngomong setelah cucu kita lepas 40 hari.saya jawab ya... “;

Bapak hakim yang terhormat saya melakukan ini bukan karena tidak mau menerima anak itu untuk tinggal serumah,akan tetapi untuk menghindari supaya tidak terjadi keributan sekaligus agar mereka mandiri dan bisa

Hlm. 16 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup nyaman di rumah mereka sendiri. kalau seandainya tidak ada rumah kosong di SMK itu saya tidak akan menyuruh mereka pindah;

G. Waktu berjalan ,setelah lepas 40 hari saya Tanya suami saya "Bapak sudah ngomong sama wa ?. belum jawab beliau, saya diam. Berjarak satu minggu saya Tanya lagi, bapak sudah ngomong sama wa ? jawab beliau Belum, saya bilang ngomongla pak biar masalahnya tuntas, berselang satu minggu saya Tanya lagi bapak sudah ngomong sama wa ? jawab beliau belum buk, biarlah dulu mereka disini, saya jawab kalau bapak mau tinggal disini sama wa dan rumah di SMK masih tetap mau di jual, GILA..... aku akan kembali ke prumnas kayu kunyit sebab saya tidak sanggup kalau harus tinggal serumah dengan menantu laki-laki yang kenyataannya menantu tiri pula, saya ragu dan tidak nyaman. Disinalah jawaban tergugat membuat saya benar-benar kecewa dan seakan akan tubuh saya melayang, penggugat bilang "KALAU KAMU ENDAK BALIAK KE KAYU KUNYIT, GILA !. " demi allah pak hakim kalimat ini memang keluar dari mulut penggugat. Saat itu Saya tidak sanggup lagi mengeluarkan kata-kata kembali kemar dan menangis di dalam hati ,sampai hati suami saya mengusir saya dari rumah saya sendiri dan rumah ini di bangun juga dengan uang saya;

Waktu itu belum terjadi keributan, saya masih bisa bertahan dalam diam akan tetapi hati dan otak saya benar sakit dan penuh, saya tahan rasa itu sekitar 3 hari ,hari etiga saya pergi sholat maghrib di masjid, sehabis sholat dan disaat semua makmum sudah pulang termasuk penggugat, disitulah saya menangis dan bersujut pada allah meminta agar saya di beri kekuatan dan kesabaran menghadapi kenyataan ini, setelah lama saya menangis dan dada saya mualai terasa lapang saya kembali kerumah, setelah sampai dirumah saya kembali di uji bapak hakim.....saat saya mau makan ternyata lauk tersisa pada sebuah wadah yg berdiameter 9 cm dan tinggi 5 cm, (bukti terlampir) tak ubahnya seperti memberi makan kucing; Bapak hakim yang terhormat, saya akui saat itu memang saya benar-benar lepas kendali ,emosi saya meledak dan tidak bisa saya tahan lagi. piring yang ada di tangan saya beserta lauk itu saya banting hingga pecah. Saya protes keras terhadap suami saya mengapa saya di perlakukan seperti

Hlm. 17 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, ini rumah saya dan saya adalah istri kamu tapi menerima perlakuan seperti ini;
Bapak hakim yang terhormat walau saya marah dan protes keras terhadap suami saya, saya tidak mengeluarkan kalimat untuk mengusir eva dan anak-anak nya dari rumah akan tetapi penggugat sendiri yang membawa anak dan cucunya keluar dan menempati rumah di SMK. kalau di lihat di akhir cerita saya akui saya memang salah marah besar seperti itu dan tidak mampu mengelolah emosi akan tetapi itu adalah puncak dari semua penderitaan yang saya simpan selama 10 tahun ini, kalau mau di ceritakan semua mulai dari 3 bulan pernikahan air mata ku memang sudah mengalir dalam diam menanggung ketidakadilan yang saya dan anak-anak saya hadapi, akan tetapi biarlah ... tidak akan saya ceritakan semua disini mungkin ini adalah takdir dan ketentuan Allah kami memang harus Berpisah dan saya kembali menjadi janda, semoga kedepan ada hikmahnya;

POIN 6

- A. Kalau saya tidak mau di tumpangi eva dan keluarganya sementara sudah barang tentu saya tidak akan mengajak eva pulang kerumah kami untuk melahirkan, dan juga jika seandainya eva tidak saya ajak untuk melahirkan di rumah kami dan tetap di rumah mertuanya di Bengkulu keributan ini mungkin tidak akan terjadi;
- B. Apa bila penggugat menganggap anak saya adalah anak beliau dan bertanggung jawab penuh terhadap anak saya, saya ucapkan terimakasih banyak, namun ada beberapa hal yang mau saya tanyakan pada penggugat:
Selain makan apa yang sudah penggugat kasih kepada anak saya, biaya sekolah, pakaian, uang jajan, dan apakah penggugat mau datang di saat anak sulung saya wisuda, saat anak pertama saya menikah apa yang saya lakukan hingga penggugat mau datang kerumah kami di Prumnas dan berapa penggugat mengeluarkan dana pesta, serta saat anak bunsu saya menikah apakah penggugat mau membantu dan menghadiri....?
Padahal pestanya di rumah kami dan undangan masih atas nama beliau sebagai penanggungjawab acara itu;

POIN 8

Hlm. 18 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Selama 10 th hidup bersama penggugat saya sudah 4 kali dirawat di rumah sakit, perawatan yang pertama dan terakhir yang menimbulkan kesan di dalam hati saya;

1. Perawatan pertama di klinik Karya Utama saat saya mengalami pendaharahan karena kehamilan yang tidak dapat di selamatkan lantaran saya sudah kondisi tua akan tetapi setiap hari selalu mengendarai motor dengan jarak yang jauh demi tugas. Saat itu biaya perawatan yang di butuhkan Rp.4.000.000 penggugat tidak ada uang karena uang beliau tersimpan di Bank dan tidak memiliki ATM. Saat itu saya bawa uang sebesar Rp.2.000.000 masih kurang Rp. 2.000.000 ,kemudian penggugat pinjam dari adiknya, setelah pulang kerumah saya sudah sehat sudah masuk sekolah sayatanya penggugat apakah uang pinjaman dengan adiknya itu sudah dikembalikan ? beliau jawab belum, berselang satu minggu lagi uang tersebut belum juga dikembalikan,karena saya merasa nggak enak sebab uang tersebut saya yang Makai akhirnya saya putuskan pinjam koprasi untuk mengembalikan uang tersebut. Kesannya di sini, sakit gara-gara ingin memberi beliau momongan tapi biaya perawatan selama hamil sampai keuguran di tanggung sendiri;

2. Perawatan terakhir sekitar bulan juni 2018 saya sakit menderita kista dan miom,saya di rawat di rumah sakit umum Manna menjalani oprasi Rahim dan ovarium saya di angkat sebelah, saat itu untuk PA penyakit saya itu tidak di tanggung BPJS penyakit itu di bawah ke Palembang butuh dana sekitar satu juta, penggugat kembali mengatakan tidak ada uang cas, akan tetapi saya memang sudah mempersiapkan uang di dalam tas saya jadi semuanya lancar.

Bapak hakim yang terhormat dengan sakit ini juga mungkin salah satu dari penyebab tergugat ini mau menceraikan saya,saat ini saya sudah tidak sempurna lagi dan beliau pernah mengatakana secara lansung kepada saya kalau pasca oprasi ini sangat berbeda rasa saat kami berhubungan suami istri.

Bapak hakim kalau masalah duait,suami saya ini perhitungan tapi beliau ini baik masih mau merawat saya di rumah, pekerjaan rutin

Hlm. 19 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya beliau kerjakan selama saya sakit.sama seperti saya merawat beliau saat beliau sakit akibat kecelakaan patah gigi dan luka-luka. Saya siapkan makannya dan mandikan beliau sebelum berangkat sekolah. Namanya saja suami istri pak saling rawat kalau sakit; Kalau masalah mengurus anak saya di fonis sakit kanker tulang rahang dan saya memutuskan untuk membawanya ke Jakarta , benar saya kesana bersama penggugat,kami di situ Selama dua minggu, di dalam dua minggu 5 malam penggugat tidur di tempat anaknya dan di jemput anaknya di pinggir jalan di depan gang tempat kami ngekos.masalah biaya memang penggugat memberi kami makan saat beliau sedang bersama kami di kamar kosan,dan membeli tiket pesawat saat pulang.akan tetapi biaya sewa kos,biaya pengobatan,dan tiket pesawat saat berangkat saya yang biyai,saya sangat berterimakasih sekali beliau mau bantu saya;

- B. Masalah keributan di WA anantara saya dengan anak beliau ada 10 buah WA di antara 10 buah WA hanya 2 WA dari saya selebihnya WA anak beliau, nanti WA itu akan saya lampirkan saat pembuktian agar bapak bisa membacanya;
- C. Setelah ribut pia WA itu selesai pengugat bertanya kepada saya mengapa WA itu di balas. Saya jawab "mengapa WA itu tidak di hapus di HP itu sudah hampir satu bulan,WA itu menyakitkan hati saya dan apa tujuan kamu sehingga tidak menghapus WA itu ...? " penggugat tidak menjelaskan kepada saya mengapa WA itu tidak di hapus.saya Jelaskan pada Penggugat mengapa WA itu saya Balas karena saya merasa tersinggung dan ingin mengingatkan anak beliau tentang kelakuan anak beliau yang saat itu tidak baik menurut saya,saya Cuma mau mengingatkan karena saat itu saya masih istri beliau dan bertanggung jawab atas segala tabiat anak itu.(tabiat anak itu tidak perlu kita ceritakan disini karena itu aib bagi kami terutama beliau),saya memohon maaf pada beliau atas keributan itu dan saya meminta kepada beliau kalau ada omongan beliau dengan anak Pia WA atau telepon tolong jangan sampai saya tahu agar saya tidak tersinggung,berdirilah di tengah anak kamu butuh istripun kamu butuh jadilah suami dan ayah yang bijaksana. Masalah

Hlm. 20 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu selesai malam itu dan tidak ada lagi WA menyusul seperti yang penggugat katakan, Yang ada sore besoknya saat penggugat absen kekantor HP itu bunyi dan saya berniat membuka akan tetapi ternyata HP itu sudah di ganti pola kunci. Saya kembali tersinggung baru tadi malam beresepakat sorenya sudah di buat lagi saya tahu yang membuat kunci itu eva sebab saya tahu penggugat saat itu belum tahu bagaimana cara mengganti pola kunci itu.si eva ini bukan hanya itu yang dia lakukan bahkan semua foto kami berdua di HP bapak nya itu dia hapus,saya Masukkan foto kami berdua di grup WA suami saya si eva ini langsung keluar dari grup tersebut,saya ganti wallpaper di HP bapaknya ini dengan Foto mesra kami besoknya langsung diganti dan fotonya di hapus,saya dengan eva ini seperti madu;

- D. Setelah penggugat pulang dari kantor saya pegang tangan penggugat dan saya ajak duduk bersama,di situ saya Tanya kepada penggugat baru tadi malam kita bicara dan saya memohon agar bersikap bijaksana, jangan membuat saya sakit hati ,kenapa sore ini sudah di buat lagi dan kenapa HP itu di ganti kuncinya...? Dengan muka sombong dan agak berpaling penggugat menjawab MANGKU NIDAU BEBAS NIAN KAMU MBUKAK HP AKU,KITAU JANGAN SALING GANGGU BARANG HP KAMU HP KAMU HP AKU HP AKU JANGAN SALING GANGGUI. kaimat ini sangat menyakitkan saya ,sebagai istri jangankan HP seluruh apa yang ada pada dia itu ada hak saya karena saya adalah istrinya dianggap apa saya ini,orang pacaran aja pinjaman HP apa Lagi suami istri, karna waktu itu sudah mulai masuk maghrib saya suruh penggugat ke masjid dan merenungi semua ini pantas atau tidak berkata begitu.habis maghrib saya tanya kembali bagaimana pak...? Jawabnya UKAN LUAK ITU, AMUN NIDAU NIAN ASUAU KE BENAGH AGI KITAU UDIMKA SAJAU TINI, mendengar kalimat itu seluruh tubuh saya bergetar, kalimat ini memang bukan kalimat talak langsung akan tetapi mengacu ke situ dan kalimat seperti ini bukan kali ini saja terucap oleh beliau,suadah beberapa kali. Tidak kuat mendengar kalimat itu saya menjawab kalau begitu baiklah dulu aku terima kamu dengan BASMALA sekarang aku lepas kamu juga dengan BASMALA, lakukanlah...! rumah ini rumah kita bersama kamu tidak

Hlm. 21 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengusir aku dari sini dan aku tidak akan mengusir kamu dari sini,aku akan pergi dari rumah ini setelah urusan selesai dan aku mendapatkan apa yang menjadi hak ku,karena penggugat mengatakan kita tidak boleh saling ganggu barang, maka saya mengatakan pada penggugat bahwa seluruh barang yang ada di rumah ini barang saya yang saya bawa dari kayu kunyit dan saya beli dengan uang saya sendiri,kamu jangan pakai. kenyataannya memang begitu pak hakim penggugat pindah kerumah itu Cuma membawa pakaian. Kalau saya ingin barang saya beli sendiri dari uang tunjangan dan terkadang dengan cara pinjam koperasi. Saya Tanya penggugat selama 2 tahun kita tinggal di sini semua kita sudah menikmati barang ini ,apakah ada satu kata saja saya keluarkan dari mulut saya mengatakan jangan di ganggu karna ini barang aku ...? Penggugat menjawab TIDAK;

- E. Besoknya dengan tanpa bicara lagi penggugat langsung bawa pakaian dalam kantong asoi/plastik pergi kerumahnya di SMK dan tinggal bersama dengan anak dan cucunya. Sejak kejadian itu samapai proses di pengadilan ini penggugat sering pulang kerumah akan tetapi saat saya tidak ada di rumah atau saat saya sekolah.kalau penggugat mengatakan saya mengusir itu keliru pak hakim,tapi kalau penggugat merasa terusir lantaran tidak ada tempat lagi karena semua barang di rumah kami adalah barang saya itu mungkin dan itu juga yang saya rasakan saat eva mengusir saya secara halus dari rumah mereka dulu;

POIN 9

- A. Kalau penggugat tidak memberi saya nafkah sejak beliau pergi dengan lantaran karna aya punya penghasilan sendiri maka itu keliru karna disamping kewajiban menafkahi didalam gaji beliau memang ada kuhsus tunjangan buat saya tidak ada tunjangan untuk anak yang sudah berkeluarga apalagi untuk cucu;
- B. Kalau penggugat mengatakan saya hebat dan sombong lantaran punya penghasilan sendiri itu tidak tepat, saya memilih menikah dengan penggugat karena saya merasa saya adalah wanita yang lemah yang membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari seorang suami,saya punya harapan besar pada beliau sebelum menikah ,di dadah dan di bahu

Hlm. 22 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beliaulah tempat saya bersandar untuk merasakan kebahagiaan dan kenyamanan sampai ajal menjemput. Sementara beliau menikahi saya dengan tujuan karena saya punya gaji;

- C. Masalah sisa gaji dan sertifikat saya tidak saya beri tahu pada penggugat, sama seperti pengkuat uang itu saya biarkan di rekening dan saya ambil seperlunya saja kapan saya dan anak saya ada kebutuhan, saya belajar hemat dari beliau pak hakim....lagian saya yakin betul penggugat itu tahu kalau uang suami adalah uang istri dan uang istri adalah uang istri itu dalam agama kita, akan tetapi untuk realitanya kalau kedua belah pihak sama –sama jujur dan terbuka uang yang ada itu adalah uang bersama untuk keperluan bersama;
- D. Masalah barang arsip dan pakaian penggugat memang betul sudah saya masukkan dalam sebuah almari tersendiri hal ini karena saya tidak mau arsip dan pakaian saya di acak oleh beliau saat beliau mencari sesuatu karena beliau ini kalau mau mengambil sesuatu di dalam rumah pasti saat saya tidak ada di rumah;

POIN 10

- A. Kembali saya berharap pada penggugat untuk jangan berbohong, ayo....! ingat lagi kejadian di suatu sore di dalam kamar kita duduk berdua dan berbicara ,saya mengajak untuk mencari jalan terbaik dan memberi pandangan kalau seandainya kita memang bercerai bagai mana kehidupan kita ke depan kita masih sama-sama membutuhkan pasangan hidup untuk kenyamanan. Saya tidak ada maksud untuk memisahkan kamu dengan anak kamu karena hubungan itu tidak akan pernah bisa dipisahkan sampai kapanpun, hanya saya berharap agar bijaksana anak itu menjadi tanggungjawab kita apa bila dia masih lajang baik laki-laki maupun perempuan,kalau mereka sudah berkeluarga biarkan mereka mandiri ,tugas kita Cuma membantu apa bila mereka butuh bantuan kita,apalagi anak perempuan setelah dia menikah dia sepenuhnya menjadi tanggung jawab suaminya, kita masi punya 3 anak lagi yang belum berkeluarga; Penggugat menjawab pandangan saya dan mengatakan KALAU AKU NIDAU NCEGHAIKA KAMU ANAK AKU NIDAU ENDAK BEBUNYI AGI DENGAN AKU, saya mohon pada penggugat, akuilah kalau kalimat ini

Hlm. 23 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar!!! saat itu saya masih berusaha memberikan pandangan pada penggugat bahwa itu tidak akan terjadi tidak mungkin terjadi terutama untuk eva bagaimana tidak mau ngomong dengan bapaknya sedang hidupnya saat itu tergantung pada ayahnya. terbukti sejak sekitar 1 tahun eva pindah kerumah nya di SMK saya sering kali membaca WA dari eva yang isinya “ pa... beras kami habis...”pa...gas kami habis...” pa.. wa ndak ke pekan “dsb...;

Bapak hakim yang terhormat, selama 10 tahun pernikahan baru kali ini terjadi keributan penggugat sudah mengambil keputusan untuk bercerai, mulai dari proses Dinas Pertanian samapai ke PEMDA saya selalu menolak perceraian ini walau sebenarnya saya mendaerita hidup bersama penggugat, saya berusaha bertahan karena saya takut pada Allah karena Allah sangat benci dengan perceraian. selain itu saya memegang janji saya kalau saya siap untuk mati ke tiga dan tidak ingin lagi menjadi janda, akan tetapi setelah penggugat mengatakan di depan SESDA kalau dia akan mati berdiri kalau tidak menceraikan saya maka saya menerima perceraian ini dengan ikhlas saya tidak ingin dia mati gara-gara saya, saya yakin pengadilan ini akan bertindak adil dan membuat keputusan untuk memberikan hak saya sebagai istri beliau 1/3 gaji saat saya di tinggalkan sampai saat setelah saya di ceraikan nanti, untuk diketahui oleh pihak pengadilan saat ini penggugat menerima gaji penuh dengan pangkat IV b tanpa potongan Bank;

Terakhir mohon majlis sidang yang terhormat mengabulkan tuntutan saya ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 340/11/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 1 Agustus 2008, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, sebagai berikut:

Hlm. 24 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mirhan bin Yunis, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SDN, tempat kediaman di Jalan Buldani Masik, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah yang waktu itu keduanya berstatus duda dengan janda;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan SMKN 1 Bengkulu Selatan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Buldani Masik;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Penyebabnya karena Termohon tidak setuju kalau anak bawaan Pemohon beserta suami dan anak-anaknya tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon dalam waktu yang lama;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018;
 - Bahwa Pemohon pulang ke rumah di Jalan SMKN 1 Bengkulu Selatan sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Buldani Masik;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak pisah rumah tersebut sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
2. Tamiyem binti Tamin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan SMK I No.17

Hlm. 25 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.16, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah yang waktu itu keduanya berstatus duda dengan janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan SMKN 1 Bengkulu Selatan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Buldani Masik;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah di Jalan SMKN 1 Bengkulu Selatan sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Buldani Masik;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak pisah rumah tersebut sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

3. Yeni Mustika binti Satman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Buldani Masik, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah yang waktu itu keduanya berstatus duda dengan janda;

Hlm. 26 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan SMKN 1 Bengkulu Selatan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Buldani Masik;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018;
 - Bahwa Pemohon pulang ke rumah di Jalan SMKN 1 Bengkulu Selatan sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Buldani Masik;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak pisah rumah tersebut sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Desti Kaidah binti Badarudin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Manggul, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah yang waktu itu keduanya berstatus duda dengan janda;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan SMKN 1 Bengkulu Selatan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Buldani Masik;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

Hlm. 27 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah di Jalan SMKN 1 Bengkulu Selatan sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Buldani Masik;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak pisah rumah tersebut sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap 4 (empat) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan sesuatu apa pun sebagai alat bukti, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing, yang selengkap-kapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa di samping mengajukan kesimpulan, Pemohon mengajukan alat bukti, berupa:

1. Fotokopi print out chat Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode (P.2);
2. Fotokopi data uang keluar dari rekening Termohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode (P.3);

Bahwa begitu juga Termohon, di samping mengajukan kesimpulan juga mengajukan alat bukti, berupa:

Hlm. 28 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi print out Informasi Rekening Kredit atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Bank Niaga Capem Kayu Kunyit tanggal 18 Juni 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode (T.1);
2. Fotokopi print out chat Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode (T.2);

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon yakni di Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Manna, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna dan

Hlm. 29 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan cerai supaya melampirkan surat ijin perceraian dari atasan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin dari Bupati Bengkulu Selatan Nomor 821.2/242, tanggal 22 April 2019, perihal izin untuk melakukan perceraian, dengan demikian Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Termohon yang juga sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat keterangan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Selatan Nomor 752 tahun 2019, tanggal 08 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dengan Termohon agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 30 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Marlin Pradinata, S. HI., MH sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P.1) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Pemohon dengan Termohon patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah anak-anak, masalah keuangan, Termohon selalu merasa benar sendiri dan puncaknya sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan ternyata Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Hlm. 31 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon, secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dibenarkan oleh Termohon, diberi meterai secukupnya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dan untuk substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, meskipun Termohon mengakui sebagai isteri sah Pemohon, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 baru diajukan sebagai alat bukti sewaktu dalam kesimpulan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti harus diajukan dalam tahap pembuktian, sesuai dengan kesempatannya masing-masing. Sementara, bukti-bukti tersebut baru diajukan oleh Pemohon sewaktu kesimpulan atau sesudah lewat tahap pembuktian, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah empat orang saksi, yaitu Mirhan bin Yunis, Tamiyem binti Tamin, Yeni Mustika binti Satman dan Desti Kaidah binti Badarudin, yang telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun

Hlm. 32 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan November 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak setuju kalau anak bawaan Pemohon beserta suami dan anak-anaknya tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon dalam waktu yang lama yang puncaknya Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan Oktober 2018, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, serta saksi tersebut sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa empat orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus Pemohon dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya atau pun untuk menguatkan dalil tuntutan dalam gugatan rekonvensinya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut baru diajukan sebagai alat bukti sewaktu dalam kesimpulan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti harus diajukan dalam tahap pembuktian, sesuai dengan kesempatannya masing-masing. Sementara, bukti-bukti tersebut baru diajukan oleh Termohon sewaktu kesimpulan atau sesudah lewat tahap pembuktian, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dengan Termohon dan dari keterangan saksi Pemohon yang saling bersesuaian majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Hlm. 33 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Begkulu Selatan dan belum memiliki anak;

2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak setuju kalau anak bawaan Pemohon beserta suami dan anak-anaknya tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon dalam waktu yang lama;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) UU No. 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat ar Ruum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* "perjanjian suci" yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat Pemohon dengan Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian

Hlm. 34 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, tepatnya di dalam duplik, Penggugat Rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi juga mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi memberikan hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri berupa 1/3 gaji saat Penggugat Rekonvensi di tinggalkan sampai saat setelah Penggugat Rekonvensi diceraikan nanti;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990. Berdasarkan Yurisprudensi Nomor 11K/ AG/2001 disebutkan bahwa peraturan pemerintah tersebut adalah mengenai peraturan disiplin pegawai bukan hukum acara Pengadilan Agama sehingga tuntutan gaji tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hlm. 35 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberi izin kepada Pemohon (Amrun bin Yunis) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Desmalinda binti Anwar Yunus) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, oleh kami H. Hartawan, SH., MH sebagai Ketua Majelis dan Marlin Pradinata, S. HI., MH., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kasvina Melzai, S. HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hlm. 36 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S. HI., MH

H. Hartawan, SH., MH

Hakim Anggota,

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S. HI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 37 dari 38 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)